



WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR 78 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL REHABILITASI SOSIAL DASAR BAGI
PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal rehabilitasi sosial dasar bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial serta dalam upaya penjaminan dan pemenuhan hak masyarakat demi kesejahteraan sosial, Pemerintah Kota Lubuklinggau berupaya untuk menjamin akses dan mutu Pelayanan Dasar kepada masyarakat secara merata yang perlu memiliki pengaturan mengenai Standar Pelayanan Minimal Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Pelayanan Minimal Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);

8. Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 303);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 104);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL REHABILITASI SOSIAL DASAR BAGI PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Lubuklinggau.
5. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kota Lubuklinggau.
6. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PPKS adalah Perseorangan, Keluarga, Kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani secara memadai.
7. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
9. Standar Teknis Pelayanan Dasar adalah ketentuan mengenai mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota yang berhak diperoleh setiap penerima Pelayanan Dasar secara minimal.
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

11. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
12. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai Standar Teknis agar hidup secara layak.
13. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
14. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
15. Lanjut Usia adalah seseorang baik wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
16. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
17. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
18. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

19. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi.
20. Perlindungan dan Jaminan Sosial Setelah Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena bencana.
21. Telantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
22. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
23. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
24. Pusat Kesejahteraan Sosial adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan/nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
25. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

26. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
27. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
28. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
29. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation* yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan diseminasi data kesejahteraan sosial terpadu yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi Pemerintah Kota dalam melaksanakan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah mewujudkan perlindungan sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di wilayah Kota Lubuklinggau.

BAB ..

BAB II
PENERIMA PELAYANAN DASAR SPM BIDANG SOSIAL

Pasal 4

- (1) Penerima Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar merupakan warga negara Indonesia dengan ketentuan:
 - a. penyandang disabilitas telantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam dan di luar panti sosial;
 - b. anak telantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam dan di luar panti sosial;
 - c. lanjut usia telantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam dan di luar panti sosial;
 - d. gelandangan dan pengemis untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti sosial; dan
 - e. korban bencana daerah untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah.
- (2) Seluruh Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah provinsi dan di kota.

Pasal 5

Penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 berhak mendapatkan Mutu Pelayanan Dasar berupa:

- a. standar dan jumlah kualitas barang dan/atau jasa;
- b. standar dan jumlah kualitas sumber daya manusia; dan
- c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Pasal

Pasal 6

- (1) Rehabilitasi Sosial mengutamakan layanan dalam keluarga dan komunitas.
- (2) Rehabilitasi Sosial di dalam Panti Sosial merupakan alternatif terakhir.

BAB III
JENIS BENCANA

Pasal 7

- (1) Jenis bencana terdiri atas bencana alam dan bencana sosial.
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gempa bumi;
 - b. tsunami;
 - c. banjir;
 - d. tanah longsor;
 - e. letusan gunung api;
 - f. gelombang laut ekstrem;
 - g. angin topan, termasuk siklon tropis/puting beliung; dan/atau
 - h. kekeringan.
- (3) Bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konflik sosial;
 - b. aksi teror;
 - c. kebakaran pemukiman dan gedung;
 - d. wabah/epidemi;
 - e. gagal teknologi; dan/atau
 - f. kebakaran hutan dan lahan.

BAB IV
SPM BIDANG SOSIAL DI KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di kota terdiri atas:

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti sosial;
- b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti sosial;
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti sosial;
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial; dan
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Pasal 9

Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, dan Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b dan huruf c dengan kriteria:

- a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
- b. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

Pasal 10

(1) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dengan kriteria:

- a. perseorangan

- a. perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
 - b. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
 - c. tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
 - d. masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.
- (2) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kepala keluarga, istri/suami, dan anaknya.

Pasal 11

Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat bagi Korban Bencana daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, persatu kali kejadian bencana dengan kriteria:

- a. jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
- b. dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan/atau
- c. adanya surat penetapan bencana dari bupati/wali kota.

Pasal 12

- (1) Pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial dilakukan dalam bentuk layanan rehabilitasi sosial dalam keluarga dan masyarakat.
- (2) Layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memberikan dukungan pelayanan/pendampingan kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis dalam keluarga dan masyarakat; dan

b. memberikan

- b. memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat.
- (3) Dukungan pelayanan/pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota, lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial, dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial.
- (4) Lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di kecamatan atau Kota.
- (5) Pusat Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di desa/kelurahan/nama lain.

Bagian Kedua
Standar Jumlah dan Kualitas Barang
dan/atau Jasa

Pasal 13

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial berupa pelayanan:
 - a. data dan pengaduan;
 - b. kedaruratan; dan
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, atau Relawan Sosial.

Pasal

Pasal 14

- (1) Layanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan layanan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu.
- (2) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial kota dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- (3) Layanan data dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas sosial kota dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial.

Pasal 15

Layanan kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Pasal 16

- (1) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. permakanaan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari;
 - b. sandang;
 - c. alat bantu;
 - d. perbekalan kesehatan;
 - e. bimbingan

- e. bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis;
 - f. bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, Gelandangan dan Pengemis, serta masyarakat;
 - g. fasilitasi Pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak;
 - h. akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar;
 - i. penelusuran keluarga;
 - j. reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial; dan
 - k. rujukan.
- (2) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial.

Pasal 17

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana daerah kota pada saat tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa:
- a. permakanan;
 - b. sandang;
 - c. tempat penampungan pengungsi;
 - d. penanganan khusus bagi kelompok rentan; dan
 - e. dukungan psikososial.
- (2) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial.

Pasal

Pasal 18

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana daerah kota setelah tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa:
 - a. penanganan khusus bagi kelompok rentan; dan
 - b. pelayanan dukungan psikososial.
- (2) Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial

Bagian Ketiga

Standar Jumlah dan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial

Pasal 19

- (1) Sumber daya manusia kesejahteraan sosial terdiri atas:
 - a. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
 - b. Pekerja Sosial Profesional;
 - c. Penyuluh Sosial; dan
 - d. Relawan Sosial.
- (2) Ketentuan mengenai standar dan kualifikasi sumber daya manusia kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sumber daya manusia kesejahteraan sosial.

Pasal 20

- (1) Setiap Pusat Kesejahteraan Sosial memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Relawan Sosial.
- (2) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pekerja sosial masyarakat;
 - b. karang

- b. karang taruna;
 - c. tenaga pelopor perdamaian;
 - d. taruna siaga bencana;
 - e. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
 - f. wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
 - g. kader rehabilitasi berbasis masyarakat;
 - h. kader rehabilitasi berbasis keluarga; dan/atau
 - i. penyuluh sosial masyarakat.
- (3) Relawan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi.
- (4) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembaga sertifikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Relawan Sosial.

Pasal 21

Untuk Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus menyiapkan paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial.

Bagian Keempat

Standar Minimum Sarana dan Prasarana

Pasal 22

- (1) Standar minimum sarana dan prasarana pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar di Pusat Kesejahteraan Sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar minimum sarana dan prasarana Pusat Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama;
 - b. tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga pengelola dan pelaksana; dan
 - c. peralatan

- c. peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis.

BAB III
TATA CARA PEMENUHAN SPM
BIDANG SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

Tata cara pemenuhan standar pelayanan pada SPM bidang sosial dilakukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan dan pengelolaan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Bagian Kedua
Pengumpulan dan
Pengelolaan Data

Pasal 24

- (1) Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan oleh Dinas Sosial.
- (2) Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data penerima Pelayanan Dasar;
 - b. data sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial; dan
 - c. data sarana dan prasarana Pelayanan Dasar.

Pasal

Pasal 25

Pengumpulan dan pengelolaan data dinas sosial kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan dengan kegiatan:

- a. persiapan pelaksanaan verifikasi dan validasi data;
- b. bimbingan teknis kepada petugas pelaksana verifikasi dan validasi data;
- c. pelaksanaan verifikasi dan validasi data di lapangan;
- d. monitoring kualitas data hasil verifikasi dan validasi data; dan
- e. pengolahan data hasil verifikasi dan validasi serta pengesahan data daerah kabupaten/kota.

Pasal 26

Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai verifikasi dan validasi data terpadu penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu.

Pasal 27

- (1) Pengumpulan dan pengelolaan data penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dilakukan oleh bagian yang bertanggung jawab terhadap verifikasi dan validasi data Fakir Miskin dan orang tidak mampu di dinas sosial.
- (2) Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, Gelandangan, Pengemis, dan Korban Bencana.

(3) Pengumpulan

- (3) Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, dan ketepatan sasaran.
- (4) Hasil pengumpulan dan pengelolaan data yang dilakukan oleh dinas sosial dilakukan melalui SIKS-NG atau sistem pembangunan daerah yang berintegrasi dengan SIKS-NG.

Pasal 28

Pengumpulan dan pengelolaan data sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dan Pengumpulan dan pengelolaan data sarana dan prasarana Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dilakukan oleh dinas sosial.

Pasal 29

Data sarana dan prasarana Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. panti sosial; dan
- b. pusat kesejahteraan sosial.

Pasal 30

Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilakukan pemutakhiran paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Ketiga Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal .

Pasal 31

Penghitungan kebutuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan dengan menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dengan yang tersedia, termasuk sarana prasarana yang dibutuhkan dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas sosial melakukan penghitungan kebutuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sebagai berikut:
 - a. jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki daerah sesuai dengan tiap jenis pelayanan;
 - b. jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan minimal penerima tiap jenis pelayanan;
 - c. jumlah penerima SPM sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam Peraturan ini;
 - d. jumlah barang dan jasa yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah penerima SPM;
 - e. jumlah sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang dimiliki daerah sesuai dengan tiap jenis pelayanan;
 - f. jumlah sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang dibutuhkan daerah sesuai dengan tiap jenis pelayanan;
 - g. besaran biaya yang dibutuhkan atas barang dan jasa sesuai dengan jumlah penerima SPM;
 - h. besaran biaya yang dibutuhkan atas sarana dan prasarana; dan
 - i. analisis kemampuan dan potensi fiskal daerah.

(2) Penentuan

- (2) Penentuan besaran biaya yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya daerah.
- (3) Hasil penghitungan kebutuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.

Bagian Keempat
Penyusunan Rencana Pemenuhan
Pelayanan Dasar

Pasal 33

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan oleh Pemerintahan Kota agar Pelayanan Dasar tersedia secara cukup dan berkesinambungan.
- (2) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintahan Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menuangkannya kedalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (4) Kepala Dinas sosial menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menuangkannya kedalam dokumen rencana strategis dan rencana kerja.
- (5) Kepala Dinas sosial melaksanakan pemenuhan Pelayanan Dasar melalui penyelenggaraan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dalam menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dengan terlebih dahulu menyesuaikan dengan kondisi riil daerah.

Bagian

Bagian Kelima
Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kota berupa:
 - a. menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan; dan/atau
 - b. melakukan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 35

Pendanaan untuk pelaksanaan penerapan SPM Bidang Sosial dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah kota; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Wali Kota menyusun dan menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri melalui gubernur dan tembusan disampaikan kepada Menteri.

(2). Materi :

- (2) Materi muatan laporan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. hasil penerapan SPM bidang sosial;
 - b. kendala penerapan SPM bidang sosial;
 - c. perhitungan pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar SPM bidang sosial; dan
 - d. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM bidang sosial.

Pasal 37

Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 digunakan oleh Pemerintah Kota untuk:

- a. penilaian kinerja perangkat daerah;
- b. pengembangan kapasitas daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bidang sosial; dan
- c. penyempurnaan kebijakan penerapan SPM bidang sosial dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

Wali kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM bidang sosial di Kota oleh Kepala Dinas.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar .

Agar Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 15 Desember 2022

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,



S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 15 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



IMAM SENEN

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022 NOMOR⁷⁸.....

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR 18 TAHUN 2022
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL REHABILITASI
 SOSIAL DASAR BAGI PEMERLU PELAYANAN
 KESEJAHTERAAN SOSIAL

TEKNIS PEMBIAYAAN PEMENUHAN PELAYANAN, SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA SPM BIDANG SOSIAL DI KOTA LUBUKLINGGAU

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
A. REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TELANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI	<p>Sasaran: Memenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti</p> <p>Indikator: Persentase (%)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyandang Disabilitas Telantar; 2. Anak Telantar; 3. Lanjut Usia Telantar; dan 4. Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti <p>Target: 100% (seratus persen) selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan</p>	<p>Rumus: <math>X = \text{Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.}</math></p> <p><math>Y = \text{Populasi Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis di daerah kabupaten/kotayang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti.}</math></p> <p>Indikator Kinerja = $\frac{X}{Y} \times 100\%$</p>	<p>Sasaran Program (<i>Outcome</i>)</p> <p>Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama 1 (satu) tahun anggaran dibagi populasi Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis di daerah kabupaten/kotayang membutuhkan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti dikali 100% (seratus persen).</p>

SUB KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
1. Layanan Data dan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> a. honor petugas b. jumlah petugas c. alat pengolah data (komputer, printer) d. alat tulis kantor e. sewa jaringan internet 	Rumus = $(a \times b) + c + d + e$	Layanan data dan pengaduan dapat dilakukan oleh dinas sosial dan Pusat Kesejahteraan Sosial atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Layanan kedaruratan	<ul style="list-style-type: none"> a. transpor petugas b. pembelian kendaraan khusus layanan Rehabilitasi Sosial dasar diluar panti c. pemeliharaan kendaraan d. honor petugas tim reaksi cepat 	<p>Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti Rumus = $c + d$</p> <p>Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan Rumus = $b+c+d$</p> <p>Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru</p> <p>Rumus = $a + d$</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan kedaruratan dilakukan secara cepat, profesional, dan tuntas, serta dapat dilakukan dengan membentuk tim reaksi cepat oleh dinas sosial. 2. Layanan kedaruratan dapat dilakukan di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain

SUB KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
3. Penyediaan permakanan	<ul style="list-style-type: none"> a. penerima layanan pertahun b. jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun c. indeks permakanan perorangperhari d. transport petugas 	$\text{Rumus} = (a \times b \times c) + d$	<p>Layanan permakanan dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/ nama lain</p>
4. Penyediaan Sandang	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembelian pakaian b. Pembelian perlengkapan mandi c. Pembelian kebutuhan khusus untuk: perempuan dewasa; balita; dan yang mengalami <i>bedridden</i>. d. Pembelian alas kaki e. Transport petugas 	$\text{Rumus} = a+b+c+d+e$	<p>Layanan penyediaan sandang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/ nama lain</p>
5. Penyediaan alat bantu	<ul style="list-style-type: none"> a. kursi roda b. kaca mata c. jasa pemeriksaan dan pengukuran, serta penyediaan alat bantu d. alat bantu dengar e. kruk f. tripod g. tongkat putih h. reglet (alat tulis untuk tuna netra) i. transpor petugas j. transpor penerima layanan 	$\text{Rumus} = a+b+c+d+e+f+g+h+i+j$	<p>Pembelian jenis alat bantu disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yang mengalami disabilitas</p> <p>Layanan penyediaan alat bantu dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/ nama lain</p>

SUB KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
6. Penyediaan perbekalan kesehatan	a. obat umum b. timbangan c. pengukur tinggi badan d. termometer e. transpor petugas f. transpor penerima layanan	$\text{Rumus} = a + b + c + d + e + f$	Layanan penyediaan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/namalain
7. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial	a. honor Pekerja Sosial b. tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial c. pembelian alat peraga d. transport petugas	$\text{Rumus} = a + b + c + d$	a. Layanan Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat. b. Komponen honor Pekerja Sosial untuk pembiayaan seluruh layanan Rehabilitasi Sosial dasar luar panti selama 12 (dua belas) bulan c. Komponen tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial untuk pembiayaan layanan pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial perkegiatan

d. Transpor petugas untuk
pembiayaan
perjalanan / transportasi
perkegiatan

SUB KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
<p>8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, serta Gelandangan dan Pengemis dan masyarakat</p>	<p>a. tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial/ Relawan Sosial b. pembelian alat peraga c. transpor petugas</p>	<p>Rumus= a + b + c</p>	<p>a. Layanan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, Gelandangan dan Pengemis, serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/ nama lain, dan/ atau di lingkungan keluarga/ masyarakat.</p> <p>b. Komponen tali asih Tenaga Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial untuk pembiayaan layanan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar, Gelandangan dan Pengemis, serta masyarakat perkegiatan</p> <p>c. Transpor petugas untuk pembiayaan perjalanan/ transportasi perkegiatan</p>

9.	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak	a. transport petugas b. transport penerima layanan	Rumus= a+b	Pembiayaan dilakukan bagi penerima layanan yang belum memiliki nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak
----	--	---	------------	--

SUB KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	<ul style="list-style-type: none"> a. transport petugas b. transport penerima layanan 	Rumus = a+b	Pembiayaan dilakukan bagi penerimaan layanan yang memerlukan fasilitas layanan pendidikan (sekolah) dan kesehatan dasar (puskesmas/klinik/ rumah sakit)
11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga; dan/atau	biaya perjalanan Pekerja Sosial Profesional	Sesuai dengan standar biaya	Penelusuran keluarga merupakan kegiatan pencarian keluarga untuk tujuan reunifikasi
12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	<ul style="list-style-type: none"> a. biaya perjalanan atau transpor Pekerja Sosial Profesional b. biaya transpor penerima layanan c. biaya perjalanan dalam rangka penguatan sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga 	Sesuai dengan standar biaya	Reunifikasi merupakan pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi

11.	Layanan rujukan	a. Transport petugas b. Transport Penerima Manfaat	Rumus = $a+b$	Pembiayaan dilakukan bagi penerima layanan yang memerlukan layanan rujukan
-----	-----------------	---	---------------	--

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

KEGIATAN	SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
A. PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL	<p>Sasaran: Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota</p> <p>Indikator: Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota</p> <p>Target: 100% (seratus persen) selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan data dan perhitungan kebutuhan</p>	<p>Rumus: X = Jumlah Korban Bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Korban Bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota</p> <p>Indikator Kinerja = $\frac{X}{Y} \times 100\%$</p>	<p>Sasaran Program (<i>Outcome</i>)</p> <p>Jumlah Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama satu tahun anggaran dibagi populasi Korban Bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota dikali 100% (seratus persen).</p>

SUB KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
1. Penyediaan Permakanan	a. paket pembelian bahan permakanan/makanan siap saji b. biaya perjalanan/transpor petugas c. biaya pengiriman d. perkiraan jumlah Korban Bencana alam dan sosial pertahun e. perkiraan jumlah hari pemberian layanan permakanan perkejadian bencana dalam 1 (satu) tahun f. indeks permakanan perorang perhari	$\text{Rumus} = a + b$ $+ ca = d \times e \times f$	Perhitungan penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam dan bencana sosial, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana.
2. Penyediaan Sandang	a. pembelian paket sandang dan perlengkapan keluarga serta <i>family kids</i> b. biaya perjalanan/transpor petugas c. biaya pengiriman d. perkiraan jumlah Korban Bencana pertahun e. indeks sandang perorang perkejadian	$\text{Rumus} = a + b$ $+ ca = d \times e$	sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana.
3. Penyediaan Tempat penampungan Pengungsi	a. paket penyediaan tempat penampungan pengungsi b. biaya perjalanan/transpor petugas c. biaya pengiriman d. perkiraan jumlah Korban Bencana pertahun e. indeks tempat penampungan pengungsi	$\text{Rumus} = a + b + c$ $a = d \times e$	

SUB KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
4. Penanganan khusus	a. pembelian paket bahan permakanan khusus (Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak) b. biaya perjalanan/transpor petugas c. biaya pengiriman d. perkiraan jumlah kelompok rentan e. indeks penanganan khusus	$\text{Rumus} = a + b$ $+ ca = d \times e$	sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana.
5, Pelayanan dukungan psikososial	a. pengadaan paket alat bantu dukungan psikososial b. honor Pekerja Sosial Profesional/Tenaga Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial c. biaya pengiriman d. perkiraan jumlah Korban Bencana e. indeks dukungan psikososial	$\text{Rumus} = a + b$ $+ ca = d \times e$	sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana.

WALI KOTA LUBUKLINGGAU;



S.N. PRANA PUTRA SOHE